BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 13/K.BE/KP.04.0/IV/2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINDANG DATARAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindang Dataran pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindang Dataran untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);
4. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor : 0068.1/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2018 Tentang Mekanisme Pergantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 Tentang Mandat Pemberhentian dan atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilih Lapangan;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 014/K.BE/KP.04.0/IV/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : **Memberhentikan Sdr. Dede Hendri Sugiarto** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindang Dataran untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

KEDUA : **Mengangkat Sdri. Marti Dianah** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindang Dataran untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KETIGA : Bahwa sebagaimana pada Diktum Kedua, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sampai berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Bupati Rejang Lebong;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
4. Camat Sindang Dataran;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindang Dataran;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 14 Juli 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

DODI HENDRA SUPIARSO, SE